

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA BATU
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG DAN KOTA BATU
NOMOR: 001/HM.02/K.JI-30/01/2026
NOMOR: 900.1.4.3/151/101.6.10/2026

TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BERSAMA
LEMBAGA PENDIDIKAN DI BAWAH NAUNGAN CABANG DINAS PENDIDIKAN
KOTA MALANG DAN KOTA BATU

Pada hari Kamis tanggal Lima Belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kota Malang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **SUPRIYANTO,S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Dr. Hj. HASTINI RATNA DEWI, M.Pd** : Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu yang berkedudukan di Jl. Anjasmoro Nomor 40, Oro-oro Dowo Kec.Klojen, Kota Malang, selannjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang bertugas menyelenggarakan layanan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) di wilayah administratif Kota Malang dan Kota Batu;

bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pengembangan pengawasan partisipatif, koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), serta sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan pengawasan partisipatif, penguatan koordinasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta sosialisasi Netralitas ASN.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Mewujudkan sinergi antar lembaga dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan;
 - b. Mendorong pelibatan aktif Lembaga Pendidikan di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu dalam mendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. Menjaga netralitas ASN di lingkungan pendidikan di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pengembangan pengawasan partisipatif pada Lembaga Pendidikan di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu;
- b. Koordinasi dalam hal penyediaan data pemilih pemula sebagai bagian dari pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Sosialisasi Netralitas ASN terhadap guru di bawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh **PARA PIHAK** bersama dengan lembaga pendidikan dibawah naungan Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu.
- (2) Untuk keperluan tersebut, **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat pelaksana sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 4

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**, baik secara bersama maupun mandiri.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Biaya kegiatan dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan, atau dari sumber lain yang sah.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani, dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2031 serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhir.
- (3) Pengakhiran dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis ke alamat berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Batu

Jl. Bukit Berbunga No. 13A, Kota Batu

Telp: 0341-5102346

Email: set.kotabatu@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Cabang Dinas Pendidikan Kota Malang dan Kota Batu

Jl. Anjasmoro Nomor 40, Oro-oro Dowo Kec.Klojen, Kota Malang

Telp: (+62) 82135400940

Email: cabdinwilmalangbatu@gmail.com

- (2) Perubahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



SUPRIYANTO, S.Pd

PIHAK KEDUA



Dr. Hj. HASTINI RATNA DEWI, M.Pd